

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 20

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 15 TAHUN 1987

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NO. 16/PD/1976 TENTANG TARIP RETRIBUSI SEWA TANAH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
DAN PENGGANTIAN TATA USAHA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan bersama Tarip Retribusi Sewa Tanah Pemerintah Kotamadya DT II Bandung ditetapkan terakhir dengan Peraturan Daerah No. 22/PD/1980 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan perekonomian saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu segera dilakukan Perubahan Peraturan Daerahnya;
- mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1975 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1975) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1975 tentang Penertiban Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Nopember 1952 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.
16/PD/1976 TENTANG TARIP RETRIBUSI SEWA TANAH PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG DAN PENGGANTIAN
TATA USAHA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16/PD/1976 tentang Tarip Retribusi Sewa Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Penggantian Tata Usaha yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Tanggal 9 Maret 1977 Nomor : 92/HK.011/77 dan siundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 Nomor 11 Tahun 1977 Seri B, diubah dengan Peraturan Daerah No. 22/PD/1980 tentang Perubahan Pertama Kali tentang Tarip Sewa Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Juni 1981 Nomor 724/HK.011/HUK/SK/81 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Juli 1981 Nomor 12 Tahun 1981 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

A. TARIP RETRIBUSI SEWA TANAH

URAIAN	BESARNYA TARIP PER M2 / BULAN			M2 / Hari	KETERANGAN
	KLS I	KLS II	KLS III		
I. Pemakaian Tanah untuk keperluan perumahan :					
1. Pegawai Negeri	5,-	4,-	4,-	-,-	Pengertian Pegawai Negeri terdiri-dari : 1. Sipil 2. ABRI 3. Veteran 4. Pensiunan 5. Perintis Kemerdekaan
2. Swasta / Umum....	7,5	6,-	6,-	-,-	
II. Pemakaian Tanah untuk Keperluan :					
1. Perusahaan / Industri, Pertokoan / sengkup....	35,-	39,-	39,-	-,-	
2. Pompa Bensin	-,-	-,-	-,-	10,-	
III. Pemakaian Tanah Sementara :					
a. Perumahan.....	12,-	10,-	10,-	-,-	
b. Perusahaan....	50,-	40,-	40,-	-,-	
c. Sengkup / Luivel....	-,-	-,-	-,-	2,-	
d. Belandongan / Selamatanan.....	-,-	-,-	-,-	7,5	
e. Pasar Malam / penimbunan barang sementara.....	-,-	-,-	-,-	15,-	
IV. Pemakaian Tanah untuk Keperluan Sosial.....					
a. Tempat Peribadatan.....	1,-	1,-	1,-	-,-	Panti Asuha, Pendidikan, Usaha Kesehatan.
b. Pekerjaan Sosial.....	2,-	2,-	2,-	-,-	
V. Pemakaian Tanah untuk keperluan :					
Usaha Kesehatan yang prakteknya bersifat komersial	10,0	7,5	7,5	-,-	Rumah Sakit Swasta

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT

Pasal 1

Tarip Retribusi Sewa Tanah diatur menurut Klasifikasi Jalan :

a. Kelas Jalan :

1. Kelas I Yaitu Lebar 10,01 M ke atas.
2. Kelas II Yaitu lebar jalan 3,01 M sampai dengan 10,00 M.
3. Kelas III Yaitu lebar jalan 0,00 M samapai dengan 3,00 M.

b. Tarif Retribusi Sewa Tanah

No.	Jenis Izin	Jenis Pemakaian Tanah	BESARNYA TARIF PER M2 / BULAN			M2 / Hari	KETERANGAN
			KLS I	KLS II	KLS III		
I	Tetap & Bersyarat	<u>Untuk Keperluan :</u> a. Pegawai Negeri....	12,50	10,00	8,00	-	Sipil, ABRI, Veteran, Pensiunan, Janda Pensiun, Perintis Kemerdekaan, Warakawuri. Gol. Mampu Gol. Kurang Mampu
		b. Swasta / umum....	20,00	15,00	10,00	-	
II	Tetap & Bersyarat	<u>Perusahaan :</u> a. Pertokoan / Industri...	10,00	8,00	6,00	-	Kantor Notaris, Pengacara, Dokter. Non. Pem. Kodya DT II Bandung. Untuk Bagian Area yang diperkeras sisa selebihnya berlaku tarif perusahaan.
		b. Bidang Jasa....	90,00	75,00	60,00	-	
		c. BUMN/BUMD....	55,00	45,00	35,00	-	
		d. Pompa Bensin	35,00	30,00	25,00	20,00	
III	Sementara	<u>Untuk Keperluan :</u> a. Perumahan (untuk Pegawai Negeri / Swasta...)	-	-	-	20,00	
		b. Perusahaan / Bidang Jasa	25,00	20,00	15,00	-	
		c. Pasar Malam / Circus	100,00	85,00	70,00	-	
IV	Tetap / Bersyarat / sementara	<u>Untuk Keperluan:</u> a. Tempat Peribadatan / Panti asuhan	-	-	-	25,00	Non. Pem. Kodya DT II Bandung.
		b. Sekolah / Yayasan ...	10,00	10,00	10,00	-	
		c. Rumah Sakit	15,00	15,00	15,00	-	
		d. Koperasi	25,00	20,00	15,00	-	
		e. <u>Kantor :</u> Instansi Pemerintah	15,00	15,00	15,00	-	
			15,00	15,00	15,00	-	
V	Setiap keterlambatan pembayaran sewa tanah, dikenakan denda 5 % setiap bulan dari jumlah tunggakan						Untuk Semua jenis Izin

B. TARIP PENGGANTIAN TATA USAHA

No.	Uraian	Besarnya Tarip Izin			Keterangan
		Tetap Rp.	Bersyarat Rp.	Sementara Rp.	
1	A. Pembaharuan Gambar B. Pengukuran dan Gambar	4.000,- 6.000,-	4.000,- 6.000,-	4.000,- 6.000,-	Pengukuran Ulang Pengukuran Baru
2	Pemberin Hak pemakaian tanah / biaya peresmian	150,-	125,-	100,-	Per M2
3	Pembaharuan Surat Izin	20.000,- 7.500,-	10.000,- 5.000,-	5.000,- 2.500,-	Untuk Perusahaan Untuk Perumahan
4	A. Biaya Balik Nama (BBN) B. Rekomendasi Balik Nama	100,- 2.500,-	100,- 2.500,-	100,- 2.500,-	
5	Rekomendasi Pemberian Surat Jaminan	50,-	50,-	-,-	Per M2
6	Penggantian Surat-surat yang Hilang	7.500,- 15.000,-	5.000,- 10.000,-	2.500,- 5.000,-	Per Surat untuk Perumahan. Per Surat untuk Perusahaan.
7	Biaya penyelesaian sengketa	10.000,-	7.500,-	5.000,-	
8	Uang Penggantian Tanah Usaha (Leges) pembukuan kwitansi	100,-	100,-	100,-	Per Kwitansi
9	Formulir Surat Permohonan	150,-	150,-	150,-	Per Lembar

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

C. TARI PENGGANTIAN TATA USAHA

No.	Uraian	Besarnya Tarif Izin			Keterangan
		Tetap Rp.	Bersyarat Rp.	Sementara Rp.	
1	A. Pembaharuan Gambar / Pengukuran ulang	10.000,-	7.500,-	4.500,-	- Untuk Perumahan
		20.000,-	15.000,-	10.000,-	- Untuk Perusahaan
	B. Pengukuran Baru untuk peresmian	15.000,-	15.000,-	15.000,-	- Untuk Luas s/d 100 M2
		150,-	150,-	150,-	- Tambahan Per M2 Untuk luas diatas 100 M2
2	Pembaharuan Surat Izin	15.000,-	10.000,-	4.000,-	- Untuk Perumahan
		40.000,-	25.000,-	10.000,-	- Untuk Perusahaan
	Denda Pertahun untuk keterlambatan perpanjangan surat izin.....	10.000,-	7.500,-	3.000,-	- Untuk Perumahan
		35.000,-	25.000,-	10.000,-	- Untuk Perusahaan
3	Peresmian Surat Izin	300,-	250,-	200,-	- Per M2
4	A. Biaya Balik Nama.	200,-	200,-	200,-	- Per M2
	B. Denda Balik Nama.	35.000,-	25.000,-	10.000,-	- Pengoperan hak tanpa izin
	C. Rekomendasi Izin Pemindahan Hak	10.000,-	10.000,-	5.000,-	- Per M2 (untuk rekomendasi ke Bank Keterangan asal, usul tanah dll)
5	Rekomendasi Pemberian Surat Jaminan	100,-	-,-	-,-	
6	Penggantian Surat yang Hilang	15.000,-	10.000,-	5.000,-	- Untuk Perumahan
		30.000,-	20.000,-	10.000,-	- Untuk Perusahaan
7	Biaya pengaduan.....	10.000,-	10.000,-	5.000,-	
8	Biaya Leges....	250,-	250,-	250,-	- Per Kwitansi
9	Formulir Surat Permohonan	500,-	500,-	500,-	- Per set

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 30 Juni 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 25 September 1987 Nomor 0974/Kep.1746/Huk/87.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 19 Oktober 1987 Nomor 20 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H.ZAINUDDIN MULAEBARY, S.
NIP. 480028049